



**KEPALA DESA BINA BHAKTI  
KABUPATEN LAMANDAU**

**PERATURAN DESA BINA BHAKTI  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BINA BHAKTI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pungutan Desa merupakan strategi Pemerintah Desa Bina Bhakti dalam rangka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

--	--	--	--

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 579);
8. Peraturan Desa Bina Bhakti Nomor 09 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bina Bhakti Tahun 2019 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI  
dan  
KEPALA DESA BINA BHAKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Camat Sematu Jaya.
6. Desa adalah Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

--	--	--	--

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Pungutan Desa adalah pungutan/retribusi oleh pemerintah desa atas kekayaan desa yang bisa dijadikan uang dan bisa menguntungkan bagi desa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
16. Pungutan Lembaga Desa adalah pungutan oleh lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga lain yang ada di desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan desa.
18. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat Pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah yang dibuat dan dikuasai secara terus menerus oleh pemilik hak atas tanah dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, yang selanjutnya disingkat SP2HT adalah Surat Perjanjian pelimpahan hak milik antara Pihak pertama selaku pemegang hak atas tanah dan pihak kedua selaku penerima hak atas tanah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan desa ini meliputi :

- a. Pungutan oleh Pemerintah Desa; dan
- b. Pungutan oleh Lembaga lain yang ada di desa.


### Bagian Kesatu Pungutan Oleh Pemerintah Desa

### Pasal 3

Pungutan Desa dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Administrasi;
- b. Pungutan swadaya masyarakat;
- c. Pungutan atas sewa gedung/bangunan/fasilitas umum milik desa.

### Pasal 4



- (1) Retribusi Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, berupa legalisasi dalam pembuatan surat menyurat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pungutan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, berupa sumbangan sukarela warga masyarakat.
- (3) Pungutan atas sewa gedung/bangunan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c, berupa biaya sewa yang diberikan dari Pihak ketiga kepada Pemerintah Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pungutan Oleh Lembaga Lain Yang Ada di Desa**

**Pasal 5**

- (1) Lembaga desa yang dapat melakukan pungutan kepada masyarakat desa yaitu :
  - a. Rukun Warga
  - b. Rukun Tetangga
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
  - d. Pos Pelayanan Terpadu
  - e. Karang Taruna
  - f. Pengurus Masjid/Musholla
  - g. Sekolah/Madrasah
  - h. Kelompok Masyarakat yang ada di desa, baik dalam bidang keagamaan, pertanian, maupun seni budaya.
- (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum melakukan pungutan harus mendapat ijin dan atau rekomendasi dari kepala desa.
- (3) Lembaga-lembaga yang melakukan pungutan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana kepada masyarakat yang dipungut secara periodik dan menyampaikan laporan kepada kepala desa minimal sekali dalam setahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan besaran tarif pungutan sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa dan atau keputusan kepala desa.

**BAB III**  
**JENIS PUNGUTAN DAN BESAR TARIF PUNGUTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pungutan**

**Pasal 6**


Jenis pungutan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), berupa pembuatan dan legalisasi untuk :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT);
- b. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah (SP2HT); dan
- c. Surat Pernyataan / Surat Perjanjian lainnya.

**Pasal 7**

Jenis Jasa Administrasi yang tidak dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Surat Keterangan;



- b. Surat Pengantar; dan
- c. Rekomendasi.

#### Pasal 8

- (1) Pungutan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dapat berupa :
  - a. Sumbangan untuk bantuan warga yang terkena musibah;
  - b. Sumbangan untuk kegiatan keagamaan;
  - c. Sumbangan untuk kegiatan seni budaya; dan
  - d. Sumbangan untuk kegiatan pembangunan.
- (2) Kepala desa dapat menunjuk petugas/tim/panitia untuk melaksanakan pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

#### Pasal 9

Pungutan atas sewa gedung/bangunan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) hanya berlaku untuk kegiatan diluar urusan pemerintahan.

### Bagian Kedua Besaran Tarif Pungutan

#### Pasal 10


- (1) Besarnya Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (3) tercantum dalam lampiran peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Besarnya tarif pungutan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) sesuai dengan kesepakatan musyawarah.

## BAB IV PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN DANA

### Bagian Kesatu Pengelolaan

#### Pasal 11

- (1) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a dan c merupakan Pendapatan Asli Desa dan wajib dimasukkan dalam rekening kas desa.
- (2) Pendapatan atau penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.



**Bagian Kedua**  
**Arah penggunaan dana**

**Pasal 12**

Arah penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Minimal 60 % digunakan untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Desa; dan
- b. Maksimal 40 % digunakan untuk pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

**Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis arah penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 12 diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa dan atau keputusan kepala desa.

**BAB V**  
**MEKANISME PENERIMAAN PUNGUTAN**


**Pasal 14**

- (1) Penerimaan pungutan desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Penerimaan melalui Bendahara Desa; dan
  - b. Penerimaan melalui petugas pemungut.
- (2) Syarat dan prosedur penerimaan Pungutan Desa melalui Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. Perorangan/Pihak ketiga/penyetor mengisi kuitansi penerimaan;
  - b. Bendahara Desa menerima uang dan mencocokkan dengan Kuitansi;
  - c. Bendahara Desa mencatat semua penerimaan ke Buku Kas Penerimaan;
  - d. Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa; dan
  - e. Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib.
- (3) Syarat dan prosedur penerimaan Pungutan Desa melalui Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa menetapkan Petugas Pemungut;
  - b. Penyetor mengisi kuitansi/tanda bukti penerimaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Petugas Pemungut menerima uang sesuai yang tercantum dalam kuitansi/tanda bukti lainnya;
  - d. Petugas Pemungut menyetorkan penerimaan melalui Bendahara Desa;
  - e. Petugas Pemungut menyampaikan pemberitahuan penyetoran kepada Kepala Desa; dan
  - f. Bendahara Desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 15**

BPD memiliki kewenangan mengawasi dan memantau terhadap pelaksanaan pungutan desa, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan BPD.



**Pasal 16**

Wewenang pengawas meliputi :

- a. Menerima, mencari dan menghimpun keterangan atau laporan sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa agar keterangan tersebut menjadi jelas dan lengkap;
- b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan, sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa;
- c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa;
- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka atas tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa;
- e. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran proses pemeriksaan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa.

**Pasal 17**

Hasil temuan dilaporkan secara jelas dan lengkap kepada Pimpinan BPD untuk diteruskan kepada Kepala Desa sebagai dasar untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau keputusan kepala desa.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan desa ini, maka semua pungutan yang ada di desa harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bina Bhakti  
pada tanggal 14 September 2023

KEPALA DESA BINA BHAKTI,



NGATMONO, S.A.P

Diundangkan di Bina Bhakti  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA,

SLAMET WAHYUDI

LEMBARAN DESA BINA BHAKTI TAHUN 2023 NOMOR .....

--	--	--	--

Lampiran Peraturan Desa Bina Bhakti  
Nomor : Tahun 2023  
Tentang : Pungutan Desa

JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

NO.	JENIS PUNGUTAN	BESARAN TARIF (Rp )	KET
1.	SPPT warga desa	GRATIS	
2.	SPPT warga luar desa	300.000	
3.	SP2HT warga desa	2% dari transaksi jual beli	
4.	SP2HT warga luar desa	2,5 % dari transaksi jual beli	
5.	Surat Keterangan	GRATIS	
6.	Surat Pengantar	GRATIS	
7.	Surat Rekomendasi	GRATIS	
8.	Sewa tempat untuk kegiatan promosi dan politik	200.000	perhari
9.	Sewa Gedung Balai Desa	300.000	perhari
10.	Sewa Tanah Desa / Tanah Kas Desa	600.000	Per-bidang/tahun

KEPALA DESA BINA BHAKTI,



NGATMONO, S.A.P

--	--	--	--